



## **ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA**

**Hani Fauziah<sup>1\*</sup>, Didin Hafidhuddin<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*Aim of this research is to explore extent which relationship between state and zakah in realizing ideals of zakah legal Islamic law. Examined from al-maqashid ash-sharia, jurisprudence, historical, and application in three countries, in order to search for a formula that is most conducive to optimizing the role of zakah. This research use qualitative methods. Begin extracting the information of zakah payment pattern in society, involving 200 respondents randomly which is then combined with a literature study of the book of previous scholars, contemporary, and fatwa. The research also parses comparison zakah management in three countries that run through the zakah management system of the country, namely Brunei Darussalam, Malaysia, and Pakistan. Results of research revealed that zakah can be explored optimally if supported by active role of the State and its rules that support the passage whole system of zakat. To realizing al-maqashid ash- shariah, so zakah should not be separated from the institutional context. Over the leader of a Muslim country still distribute zakat to needy people, and then zakah management that is integrated into state system will bring mashlahah more for people than separate managing..*

**Keyword:** *fiqh, maqasid syariah, zakat*

---

## I. PENDAHULUAN

*Al-maqashid asy-syariah* pada dasarnya diaplikasikan oleh para ulama fiqih dan ushul fiqh dalam proses ijtihad. Ia menjadi *tool* untuk menginterpretasi nash *ahkam*, yakni Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari koridor syar'inya. Namun di sisi lain, ia diperlukan untuk mengukur sejauh ketepatan sebuah penerapan syariah.

Dalam permasalahan ekonomi, para ulama sejak masa Imam Al-Ghazali (505 M) telah bersepakat bahwa menjaga harta (*hifdz al-maal*) adalah salah satu dari *al-maqashidasy-syariah* yang pokok atau termasuk ke dalam 5 (lima) kebutuhan dasar manusia yang lima (*dharuriyat al-khams*). Islam meletakkan pengelolaan dan penjagaan harta sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sehingga tak heran, banyak para ulama yang menulis bab atau buku yang secara khusus membahas *al-maqashid asy-syariah* dalam ekonomi, diantaranya adalah Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam bukunya "*Al-Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*" dan DR. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya "*Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah bil Maal*". Dengan demikian, maka aplikasi syariah yang terkait dengan ekonomi tidak boleh melupakan ruh dan semangat pensyariatannya, *al-maqashid asy-syariah*.

Begitu pentingnya *hifdz al-mal* dalam Islam sehingga syariah Islam mengatur dan menitipkan sebagian pengelolannya ke tangan Negara. Hal ini tidak lain dalam rangka menjaga hak-hak ekonomi umat sehingga aman berada dalam tata aturan yang kuat dan jelas. Di antara hak ekonomi umat yang paling vital adalah hak memperoleh kesejahteraan dan pemerataan hidup layak, sehingga umat tidak jatuh pada kefakiran yang dapat

mengantarkan ke jurang kekufuran. Permasalahan kesejahteraan dan pemerataan hidup layak ini, dalam tatanan fiqih dan sejarah pemerintahan Islam, banyak bersinggungan dengan penerapan sistem zakat. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam memegang peranan besar dalam tatanan sistem zakat.

Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Shirazi (1996) menyimpulkan bahwa program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2% menjadi 8%. Shirazi juga menemukan bahwa 38% rumah tangga Pakistan hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan versi pemerintah. Namun angka tersebut akan naik menjadi 38,7 % jika transfer zakat tidak dilakukan. Patmawati (2006) juga mencoba untuk menganalisa peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Dengan mengambil sampel negara bagian Selangor, Patmawati menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terencana mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak mengurangnya.

Namun, saat ini banyak pemerintahan di negara-negara berbasis masyarakat muslim yang masih abai terhadap pengelolaan zakat. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah kesemrawutan pengelolaan zakat. Lembaga zakat yang jumlahnya banyak, belum tertata alur dan arusnya secara

sering sejalan. Alhasil, dana zakat yang jika diakumulasikan dapat mencapai jumlah yang cukup besar, didistribusikan bak menabur garam di lautan, dibagikan dan habis seketika. Padahal syari' – pembuat syariat, yakni Allah *Subhanahu wa Ta'ala*— tentulah tidak menghendaki yang demikian dengan adanya pensyariaan zakat ini. Keadaan demikian membuat *power* zakat menjadi kurang terasa.

Irfan Syauqi Beik pada tahun 2007 mengungkapkan, dengan menggunakan asumsi bahwa potensi zakat adalah sama dengan 2,5 persen dikali dengan total GDP, menemukan bahwa potensi zakat Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS. Total potensi zakat seluruh negara-negara Islam minus Brunei Darussalam adalah sebesar 50 miliar dolar AS. Namun dari sisi realisasi, secara umum dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masing-masing negara tersebut masih sangat kecil. Di Indonesia saja, menurut riset yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan persentase ini, maka potensi zakat di negara kita setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun. Sedangkan khusus mengenai potensi zakat dari Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah di perbankan syariah, penelitian tersebut menemukan bahwa potensi zakat keduanya mencapai masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 739 miliar. Namun pada kenyataannya, potensi yang sedemikian besar itu hingga saat ini baru tercapai 1% saja.

Padahal pada faktanya, kemiskinan dan kesenjangan sosial sudah menjadi penyakit umum yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia saat ini, termasuk negara-negara berbasis masyarakat muslim. Oxfam International merilis hasil konferensi World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Switzerland yang berjudul "*Working for The Few*" mengungkap beberapa hal, diantaranya mengenai *economic inequality* (kesenjangan ekonomi) yang semakin tinggi dan pesat, sehingga secara umum kekayaan dunia terbagi dua; setengahnya dikuasai oleh 1% orang-orang terkaya, dan setengah sisanya dibagi-bagi untuk 99%. Total kekayaan yang dimiliki 1% terkaya ini mencapai 110 triliun US dolar yang berarti 65 kali lipat dari total seluruh kekayaan masyarakat di lapisan bawah. Kesenjangan ekonomi yang fatal ini seiring dengan perkembangan ekonomi kapitalis yang membuat milyaran orang bekerja keras tanpa mendapatkan manfaat yang setara dengan kerja kerasnya, melainkan sebagian besar keuntungannya justru mengalir ke pundi-pundi uang para pemilik modal.<sup>1</sup> Sehingga golongan yang kaya semakin kaya, dan golongan miskin semakin miskin.

Di sisi lain, dalam tataran praktek di tengah-tengah masyarakat, masih banyak perilaku masyarakat yang menunjukkan minimnya pengetahuan tentang betapa pentingnya mengelola dana zakat secara terorganisir. Fenomena tokoh masyarakat atau kalangan kaya yang membagi zakat mal-nya dengan cara membagi-bagikan amplop di rumahnya serta membuat para *mustahiq* berdesakan mengantri, sudah merupakan kabar berita yang tak asing di

---

<sup>1</sup>Ricardo Fuentes Nieva dan Nick Galasso, *Working For The Few*, OXFAM House/OXFAM International, Oxford: 20 Januari 2014, hlm. 2-3

telinga. Tak jarang isian amplop yang dibagikan hanya berkisar Rp.20.000-Rp.50.000 perorang, jauh dari kaidah *kifayah* yang diatur oleh fiqih. Banyak juga yang menunaikan zakat *maal*-nya cukup dengan memberikan sejumlah uang ke orang tuanya, saudaranya, atau kerabatnya di kampung halaman. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu dilakukan tanpa memikirkan efek makro yang ditimbulkan dari gaya berzakat yang demikian.

Ditambah lagi, rebutan lahan yang terjadi antar lembaga zakat yang jumlahnya sangat banyak di Tanah Air ini. Satu orang *muzakki* tak jarang menjadi rebutan beberapa lembaga zakat yang berbeda. Berbagai program zakat digulirkan semenarik mungkin dengan berbagai iklan dan promosi demi menggaet para *muzakki* agar berzakat melalui lembaga masing-masing. Di satu sisi, hal ini meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat secara umum. Namun di sisi lain membuat hasil zakat menjadi semrawut, tumpang tindih dan tambal sulam, tidak bersifat komprehensif dan permanen. Gaya manajemen yang dipakai pun seringkali adalah manajemen “yang penting terkumpul banyak, yang penting tersalurkan”, selesai sampai di sana tanpa pengaruh yang begitu berarti bagi sistem sosial ekonomi masyarakat di negara tersebut.

Pangkal dari permasalahan yang menyebabkan rendahnya daya solutif zakat, salah satunya adalah, berawal dari pemahaman fiqih zakat yang masih belum dipahami secara makro oleh banyak kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemahaman fiqih zakat yang masih berskala mikro, tanpa memperhitungkan efek makro, turut

melahirkan gaya pengelolaan zakat yang masih terjerat euforia semata. Merasa senang hanya dengan melihat angka-angka di laporan tahunan zakat, tetapi sering melupakan tujuan asasi dari zakat yang seharusnya diwujudkan. Berlomba memperbanyak jumlah donatur tanpa memikirkan akibat makro yang ditimbulkan dari “lalu lintas” zakat yang saling bertabrakan satu sama lain. Oleh karenanya, sangatlah perlu kita menelisik ulang ke dasar awal diturunkannya syariat zakat, dengan menggali *al-maqashid asy-syariah*, fiqih zakat, dan sejarah para generasi terdahulu umat. Sehingga darinya dapat dianalisa pola yang ideal dan kondusif untuk mengantarkan zakat kepada pencapaian tertinggi dari energi potensialnya. Sejauh manakah hubungan antara zakat dan negara diperlukan demi mewujudkan *al-maqashid asy-syariah* dari zakat? Oleh karena itu, pengkajian mengenai pengelolaan zakat dalam sebuah negara dari tinjauan fiqih, historis, dan aplikatif perlu dilakukan guna menemukan formula yang paling mendekati tujuan pensyariaan *al-maqashid asy-syariah*) dari zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah sebagai berikut,

- a) Bagaimana pola umum pembayaran zakat di masyarakat perkotaan (studi kasus di Bogor)?
- b) Apakah hukum pengelolaan zakat oleh negara berdasarkan kajian fiqih?
- c) Bagaimanakah sejarah pengelolaan zakat oleh negara?
- d) Bagaimana aplikasi pengelolaan zakat oleh negara di era kontemporer?

- e) Apa sajakah *al-maqashid asy-syariah* yang terkandung dalam pensyariaan zakat?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu bersifat fleksibel, sesuai dalam menganalisa suatu kajian syariah. Pendekatan kualitatif juga sesuai untuk mengkaji lebih dalam sejarah pengelolaan zakat dalam pemerintahan Islam pada masa terdahulu. Pendekatan kualitatif juga diperlukan untuk menganalisa penerapan dan data-data perkembangan zakat pada tiga negara yang telah mengelola zakatnya melalui sistem negara, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Pakistan.

Begitupula dalam menganalisa hasil sebaran angket yang dilakukan di awal penelitian guna mengetahui gambaran umum pandangan masyarakat terkait hubungan zakat dan negara, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup tentang pengelolaan zakat oleh Negara menuju terwujudnya *al-maqashid asy-syariah* zakat, yang dikaji dengan tinjauan fiqih, historis, dan penerapannya di beberapa Negara, serta melihat pengaruh yang ditimbulkan dari jenis hubungan yang diaplikasikan.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Dari data hasil survey dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Responden yang membayar zakat *maal* secara bulanan sebanyak 35%, dan sebanyak 32% membayar zakat secara tahunan, serta masih ada 3% responden yang belum tahu cara membayar zakat.
- b) Dari hasil survey terhadap responden berstatus *muzakki*, dalam hal praktek penyaluran zakat, ternyata baru 6% responden yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat negara, dan 8% dipotong langsung dari gaji. Jika diasumsikan, yang dipotong langsung gajinya termasuk ke dalam penyaluran zakat melalui lembaga negara, maka total sebanyak 14% yang menyalurkan zakat lewat lembaga negara. Sebanyak 23% lebih memilih untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat swasta. 26% responden lebih memilih untuk menyalurkan zakat lewat ustadz/tokoh/masjid lokal tempat mereka tinggal. Dan kelompok terbanyak yakni sebanyak 37% memilih untuk menyalurkan zakat langsung tanpa melalui amil.
- c) Terkait pandangan masyarakat mengenai ruang lingkup zakat, mayoritas responden *muzakki*—yakni sebanyak 51% -- menganggap zakat sebagai urusan pribadi seorang hamba dengan Allah. Hanya 23% yang menganggap zakat sebagai urusan yang bersifat nasional.
- d) Sebanyak 56% responden *muzakki* menganggap amil zakat resmi itu perlu, sebanyak 23% menyatakan sangat penting. Sebanyak 16% menganggap biasa-biasa saja. 2% menganggap tidak penting. Jadi walaupun dalam tataran prakteknya, masih banyak masyarakat yang membayar zakat tanpa melalui amil,

- atau hanya melalui ustadz/tokoh lokal, namun secara prinsip masyarakat menyadari pentingnya peran amil zakat yang resmi.
- e) Sebanyak 77% responden *muzakki* beranggapan bahwa seharusnya negara atau pemerintah itu ikut terlibat dalam pengelolaan zakat serta bertanggung jawab akan pengelolaan zakat tersebut. Ini adalah pemikiran yang sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan *khulafaaurasyidiin*. Dari data ini, mengungkapkan bahwa sebetulnya masyarakat tidak keberatan, atau bahkan mengharapkan, agar pemerintah turut campur dalam urusan zakat. Lalu, sebanyak 10% responden beranggapan bahwa peran pemerintah terhadap zakat hanyalah cukup dengan himbauan-himbau saja. Hanya 1% responden yang menganggap tidak adanya keterkaitan antara negara dengan zakat.
- f) 34% responden menilai bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah cukup baik dan teratur. Sebanyak 35% responden menilai bahwa pengelolaan zakat sudah cukup teratur namun belum terasa hasilnya. Hanya 18% yang menyatakan sudah teratur dan terasa hasilnya. Hanya ada 6% yang menanggapi pengelolaan zakat di Indonesia masih asal-asalan.
- g) Mengenai pengenalan responden terhadap lembaga zakat negara, dalam hal ini BAZNAS, sebanyak 50% mengaku sudah mengenal BAZNAS tetapi belum tahu bagaimana cara membayar zakat ke BAZNAS. Sebanyak 26% mengaku tahu, tetapi belum mempercayakan zakatnya ke BAZNAS. Lalu 13% responden mengaku hanya baru mendengar nama BAZNAS sesekali saja. 2% mengaku tidak tahu menahu tentang apa itu BAZNAS. Hanya 7% responden yang mengenal BAZNAS dan menyalurkan zakat lewat BAZNAS.
- h) Responden *muzakki* yang meyakini bahwa jika zakat dikelola secara profesional oleh pemerintah akan membawa dampak perubahan baik yang sangat besar ialah sebanyak 87%. Artinya responden secara mayoritas tidak meragukan akan adanya efek besar jika pengelolaan zakat diemban negara dengan cara-cara yang serius dan profesional. Hanya 6% responden yang masih ragu-ragu, belum yakin akan hasil yang mungkin dicapai dengan pengelolaan zakat secara profesional oleh pemerintah. Sedangkan 3% menyatakan masih belum percaya kepada lembaga negara (BAZNAS). Dan tidak satu pun responden yang mengatakan pengembalian pengelolaan negara terhadap zakat yang dilakukan secara profesional tidak akan membawa perubahan. Hal ini mengindikasikan adanya harapan yang besar dari masyarakat terhadap pemerintah terkait pengelolaan zakat.
- i) Sebanyak 93% responden meyakini bahwa zakat dapat mengobati persoalan kemiskinan jika sistem pengelolaan zakat yang ada diperbaiki. Hanya 3% yang masih ragu-ragu. Dan hanya 2% yang menganggap tidak ada hubungan antara zakat dengan pengentasan kemiskinan.

## B. Analisis Hukum Pengelolaan Zakat oleh Negara Berdasarkan Kajian Fiqih

Pendapat para *fuqaha* mengenai hubungan negara dengan zakat tercermin juga dari bagaimana mereka mendefinisikan istilah *amil* zakat. Sebagian besar *fuqaha* menggunakan istilah *amil* sebagai pihak yang diutus resmi oleh pemerintah yang sah karena memang yang dipahami dari sunah Rasulullah SAW dan kekhalifahan setelahnya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan, bahwa *amil* zakat adalah wakil yang diangkat oleh penguasa untuk memungut zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*. Tugas yang diberikan kepada *amil* tersebut bersifat mewakili tugas yang semestinya dipikul oleh pemerintah. Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai *amil* zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai pendapat para ulama terkait hubungan zakat dan negara, secara umum ada lima pendapat terkait hal itu:

a) **Pendapat pertama**, mengatakan kewajiban membayar zakat kepada negara –tanpa membedakan *amwal adz-dzahirah* dan *bathinah*-- dan negara wajib melakukan pengelolaan, penagihan, dan penyaluran. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Bakar ra, Umar bin Khatthab ra, An-

Nawawi, Ibnu Hazm, Abu Bakar Al-Jashshash, seluruh *fuqaha* Sya'biy, Muhammad bin Ya'laa, Ibnu Raziin, Al-Auzaa'iiy, Syaikh `Aidh Fadhl Asy-Sya`rawiy.

b) **Pendapat kedua**, wajib menyalurkan melalui penguasa untuk jenis *amwal dzahirah* saja, dan boleh menyalurkan langsung untuk *amwal bathinah*. Ini adalah pendapat yang dianut Madzhab Maliki, Madzhab Hanafiyyah, Utsman bin `Affah ra, Ali bin Abi Thalib ra, Abu Ubaid Al-Qasim, Prof. DR. Wahbah Zuhailiy, DR. Abdul Qadir Zallum, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif.

c) **Pendapat ketiga**, tidak mewajibkannya, sehingga pemilik harta boleh memilih untuk menunaikan secara langsung atau melalui pemerintah. Namun menyalurkan melalui penguasa yang amanah ialah lebih utama. Pendapat ini sejalan dengan *qaul jadid* dari Madzhab Syafi'i.

d) **Pendapat keempat**, mewajibkan pembayaran zakat ke negara dengan syarat pemerintahnya muslim dan adil. Yang mengemukakan pendapat ini ialah ulama-ulama Malikiyyah, DR.Yusuf Al-Qaradhawi, Sayyid Sabiq, Rashid Ridha, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif.

e) **Pendapat kelima**, yang menyatakan bahwa menyerahkan zakat secara langsung lebih utama. Pendapat ini diambil oleh ulama-ulama madzhab Hambali.

**Ulama yang mewajibkan pembayaran zakat kepada pemerintah** dan mewajibkan pemerintah untuk mengelola zakat (pendapat pertama, kedua, dan keempat), ketiga kelompok tersebut secara umum berlandaskan

kepada dalil-dali yang mewajibkan pembayaran zakat melalui negara.

**Sedangkan kelompok yang tidak mewajibkan zakat melalui negara**, yakni kelompok ketiga dan kelima, memahami QS At-Taubah ayat 60 mengenai peran negara sebagai amil zakat, namun tidak mengartikannya sebagai suatu yang wajib. **Kelompok ketiga**, tidak menganggapnya wajib, namun hanya keutamaan saja. Sedangkan **kelompok kelima** justru menyatakan, dengan kondisi perubahan zaman, menunaikan zakat secara langsung lebih utama.

Dalil-dalil yang menguatkan bahwa di era setelah *khulafaurrasyidin* diperbolehkan untuk menunaikan zakat secara langsung, adalah beberapa *atsar* berikut:

- a) Dari Sa'id ibnul Maqbari, ia berkata, "Saya pernah mendatangi Umar ibnul Khatthab. Lalu saya berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukninin, ini adalah zakat hartaku. Saya pernah membawakannya sebanyak dua ratus dirham.' Lalu Umar berkata, 'Apakah engkau telah merdeka, wahai Kaysan?' Saya jawab, 'Ya.' Umar berkata, 'Pergilah engkau dan bagikanlah zakat hartamu itu.'"
- b) Dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada 'Atha', Apakah engkau memberikan keringanan kepadaku bahwa aku akan menyerahkan zakat hartaku kepada para *mustahaq*-nya ataukah aku harus menyerahkannya kepada para pemimpin?' 'Atha' berkata, 'Apabila engkau telah menyerahkan zakat hartamu itu kepada para *mustahaq*-nya dan engkau tidak memberikannya kepada salah seorang keluarga yang

menjadi tanggung jawabmu, maka yang demikian itu diperbolehkan."

- c) Dari Ibnu Umar bahwa ia telah rujuk dan membatalkan pendapatnya yang menyatakan bahwa zakat harta mesti diserahkan kepada sultan atau pemimpin. Ibnu Umar berkata, "Serahkanlah harta zakatmu itu kepada *mustahaq*-nya secara langsung."
- d) Dari Hasan, ia berkata, "Apabila zakat harta diserahkan kepada penguasa, maka yang demikian itu dibolehkan dan sah. Apabila ia tidak diserahkan kepada penguasa, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah menyerahkan kepada para *mustahaq*-nya. Jangan sampai engkau memberikan zakat harta itu berdasarkan kepada sistem nepotisme."

### C. Analisis Pengelolaan Zakat oleh Negara

Dari uraian sejarah zakat pada masa kekhalifahan tersebut juga dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a) Tingkat perolehan zakat berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola/lembaga amil/pemerintah yang mengurus urusan zakat tersebut. Tingkat kepercayaan tersebut tumbuh sejalan dengan tingkat keamanan dan keimanan pengelola tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga/negara. Hal tersebut nampak jelas pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang tingkat kepercayaan masyarakat pada masanya sangat tinggi sehingga banyak masyarakat

yang dengan sukarela membayar kembali zakat melalui pemerintah, padahal pada masa kekhalifahan sebelumnya mereka lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada *mustahiq*.

Tingkat pembayaran zakat langsung berbanding terbalik dengan tingkat keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Semakin rendah keseriusan pemerintah dalam mengelola dana zakat, semakin tinggi jumlah praktek pembayaran zakat langsung di tengah-tengah masyarakat. Hal ini nampak pada masa pasca runtuhnya Turki Utsmani, manakala pemungut zakat resmi sudah hampir tidak ada lagi, maka pembayaran zakat menjadi simpang-siur, masyarakat menyalurkan zakat tanpa arahan yang jelas, sehingga mereka menyalurkan melalui tokoh-tokoh setempat yang mereka kenal.

- b) Hubungan antara penerapan regulasi sanksi bagi pihak pelanggar dengan perolehan zakat adalah berbanding lurus. Regulasi sanksi ini bersifat dua arah; yakni sanksi terhadap oknum amil yang tidak amanah, dan sanksi terhadap masyarakat yang lari dari kewajiban zakat.

Sanksi terhadap oknum amil yang tidak amanah, menjaga lembaga/pemerintah dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga/pemerintahan tersebut. Sehingga stabilitas pembayaran zakat melalui lembaga/negara tetap terjaga. Selain itu, sanksi terhadap oknum amil yang nakal, menimbulkan efek takut (*tarhib*) bagi amil lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sanksi jenis ini dicontohkan oleh Rasul yang mengganti amil yang tidak amanah dengan amil baru.

Sedangkan sanksi terhadap masyarakat yang lari dari kewajiban zakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar ra yang menyatakan perang terhadap orang yang lari dari kewajiban zakat, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah muslim untuk melakukan *hisbah* atau *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap masyarakat yang dipimpinya, sehingga masyarakat menunaikan kewajibannya membayar zakat dan terbebas dari dosa meninggalkan zakat. Efek yang dihasilkan dari *hisbah* tersebut adalah adanya efek psikologis, yakni efek jera, sehingga bukan hanya mendapat hukuman di akhirat saja, namun juga mendapat hukuman yang akan ditemuinya segera di dunia, yakni dari sanksi yang diterapkan. Karena pada dasarnya, kebanyakan manusia bersifat lupa akan akhirat, lupa akan peringatan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS.Yunus ayat 92

Semakin tinggi tingkat penerapan regulasi sanksi kepada masyarakat, menyebabkan semakin tingginya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap pembayaran zakat, maka semakin tinggi perolehan zakat. Wewenang penerapan regulasi sanksi ini – dalam aturan fiqih Islam – hanya diberikan kepada negara/pemerintahan muslim saja, tidak bisa diberikan kepada selainnya, seperti pemerintahan non-muslim, lembaga swasta, apalagi perorangan.

- c) Tingginya beban pajak atau beban biaya wajib lainnya berbanding terbalik dengan perolehan zakat.

Semakin tinggi beban pajak, semakin rendah tingkat perolehan zakat. Hal ini jelas dirasakan pada masa daulah Abasiyyah, yang mengalami penurunan tingkat pembayaran zakat masyarakat, yang salah satu faktor penyebab merosotnya ialah tingginya beban pajak/ushr. Dan dibuktikan pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menurunkan bahkan menghapuskan beberapa pajak yang membebani masyarakat, menghapuskan jizyah dari anggota masyarakat yang telah masuk agama Islam, menghapuskan pungutan-pungutan liar yang sebelumnya sering diambil dari para petani, serta menghapuskan bea cukai yang mengikat. Bahkan saking melimpahnya, dan tidak ditemui lagi fakir miskin untuk penyaluran zakat di masa Umar bin Abdul Aziz tersebut, maka orang-orang yang punya kewajiban ushr dan jizyah akhirnya dibayarkan negara dengan dana zakat.

Dalam rantai panjangnya, pengurangan beban-beban tersebut justru menyebabkan perekonomian masyarakat menggeliat, sektor pertanian dan perniagaan berkembang, dan justru menyebabkan pemasukan zakat dan kharaj meningkat secara otomatis seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rantai pendeknya, pengurangan beban membuat zakat lebih mudah ditunaikan karena penghasilan/gaji yang diterima tidak habis banyak untuk dipakai membayar beban-beban biaya lainnya. Salah satu contoh kontemporer ialah yang dilakukan pemerintah Malaysia menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, yang justru meningkatkan perolehan zakat dan pajak.

- d) Inovasi-inovasi *ijtihad* yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat diperbolehkan selama berada dalam rel syariah. Justru inovasi-inovasi seperti itu diperlukan untuk menyesuaikan teknis pengelolaan dengan kondisi yang ada di zaman tersebut sehingga menjadi lebih efektif. Itulah yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khatthab, dengan membentuk dewan-dewan pada *Baitul Mal* dan mengatur ulang pola administrasi kenegaraannya. Sehingga selalu terjadi perbaikan pengelolaan dari masa ke masa, tidak bersifat *jumud* atau stagnan.
- e) Dalam praktek pemungutan zakat, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan *khulafaurrasyidin* adalah teknis jemput bola. Negara mengirim para *amil* zakatnya untuk datang ke rumah-rumah para pemilik harta (*rabbul-maal*) dan melakukan perhitungan serta penaksiran. Cara inilah yang lebih jitu dalam meningkatkan kedisiplinan membayar zakat, karena diantara manusia ada yang bakhil, ada yang terlupa, ada yang lalai, dan ada juga yang tidak tahu bagaimana cara menghitung dan membayar zakat. Di era kontemporer ini, teknis jemput bola dapat dilakukan dengan pemotongan langsung dari gaji pegawai yang wajib zakat oleh negara melalui sistem-sistemnya, sebagaimana yang diterapkan oleh Pakistan dan Malaysia, dan hal tersebut terbukti sangat efektif mengurangi jumlah wajib zakat yang lari dari kewajibannya.
- f) Buku operasional yang jelas mengenai besaran zakat, teknis pengumpulan,

pengelolaan, dan distribusi zakat adalah sebuah hal yang menunjang keberhasilan pengelolaan zakat di suatu negara. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan membuat buku panduan yang diberikan kepada para *amil* zakat, lalu buku tersebut dipergunakan di masa *khulafaurrasyidin*. Umar bin Abdul Aziz mengetahui betul urgensi buku semacam ini, sehingga beliau memerintahkan pegawainya untuk mencari buku tersebut, lalu kemudian menerapkannya. Dan hasilnya, pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz merupakan yang paling gemilang di zamannya. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Brunei Darussalam yang mencetak buku petunjuk operasional zakat yang menjadi panduan standar bagi para *amil* zakatnya.

- g) Dalam mendistribusikan zakat, Rasulullah dan Abu Bakar mencontohkan agar harta zakat dibagikan sampai habis kepada para *mutahiqnya* sesegera yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para *mustahiq* dan amanah terhadap harta zakat yang dititipkan, sehingga tidak mendzalimi para *mustahiq* yang membutuhkannya.
- h) Tak ada satu riwayatpun –yang ditemui penulis – yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan

*khulafaurrasyidin* menyuruh orang-orang miskin berkumpul di satu tempat lalu membagikan zakat. Artinya, pada dasarnya, tugas amil zakat negara tidak hanya menjangkau *muzakki* dan menjemput zakat darinya, tapi juga harus menjangkau *mustahiq* dan membagikannya langsung ke rumah-rumah mereka. Banyak kelebihan dari sistem ini jika dibandingkan dengan meminta para fakir miskin datang mengantri di satu tempat; diantaranya adalah lebih menjaga *muru'ah* (harga diri) di *mustahiq*, terhindar dari bentuk-bentuk penipuan karena amil melihat langsung kondisi *mustahiq* di rumahnya, serta adanya komunikasi langsung antara *amil* dengan *mustahiq* yang memungkinkan *amil* memberikan nasehat-nasehat yang baik sesuai kondisi yang diperlukan *mustahiq*, adanya kedekatan secara psikologis antara negara dengan rakyatnya. Hal ini juga dilakukan di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan beberapa kali beliau memerintahkan para pegawai negara untuk turun ke jalan-jalan, mengecek kondisi masyarakat, mencari orang-orang yang membutuhkan.

**Tabel Pengelolaan Zakat Berdasarkan *Tarikh Islam***

Masa	Pengelola Zakat	Keterangan
<b>Rasulullah SAW</b>	Negara	Rasul SAW membentuk Baitul Maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan menunjuk amil sebagai pegawainya.
		Rasul membuat buku peraturan terperinci tentang zakat, " <i>Nuskhat Kitab Rasulullah fi al-Sadaqat</i> ", sebagai petunjuk Operasional amil.
		Penarikan zakat bersifat proaktif, bukan menunggu.
		Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada <i>mustahiq</i> tanpa sisa.
<b>Khalifah Abu Bakar RA</b>	Negara	Ijtihad untuk memerangi muslim yang menolak membayar zakat.
		Sistem pengumpulan dan pendistribusian mengikuti model Rasul, melalui amil dan Baitul Mal.
		Zakat yang terkumpul dibagi habis kepada <i>mustahiq</i> tanpa sisa.
<b>Khalifah Umar bin Khaththab RA</b>	Negara	Administrasi negara mengikuti Persia, maka dibuatlah pembagian administrasi 8 provinsi dan dibentuklah <i>Ad-Dawawin</i> .
		Pemungutan zakat secara langsung oleh Negara, melalui petugas dan perwakilannya, hingga ke daerah-daerah.
		Memperluas pemaknaan masing-masing <i>ashnaf mustahiq</i>
<b>Khalifah Utsman RA</b>	Negara dan Individu	Mulai adanya pembagian pengelolaan, zakat harta yang dzahir melalui pemerintah, sedang harta yang tersembunyi boleh ditunaikan secara pribadi.
		Perolehan zakat mencapai rekor tertinggi dari masa sebelumnya.
		Muncul permasalahan akibat mulai adanya zakat langsung: transparansi dan nepotisme <i>muzakki</i> .
<b>Khalifah Ali RA</b>	Negara dan Individu	Seiring menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatlah masyarakat yang membayar zakat secara langsung.
		Dilakukannya perbaikan sistem Baitul Mal
<b>Khalifah Umar bin Abd.Aziz (Daulah Umayyah)</b>	Negara dan Individu	Pengelolaan zakat oleh negara mencapai puncak keemasannya pada masa itu.
		Mengatur ketat Baitul Mal, membuka kran pembangunan sosial.
		Menghapuskan jenis pajak yang membebani, meningkatkan pengelolaan zakat.
<b>Khalifah Harun ar-Rasyid (Daulah Abasiyyah)</b>	Negara dan Individu	Masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak kharaj dan ushr yang terlalu tinggi
		Lahir fatwa-fatwa ulama yang memperbolehkan memilih: berzakat lewat negara atau langsung.
		Penurunan tingkat kepatuhan membayar zakat dan pajak akibat menurunnya kepercayaan kepada penguasa.
<b>Dinasti Andalusia</b>	Negara dan Individu	Pengelolaan zakat menjadi rebutan antara kepala-kepala suku, sehingga zakat yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan fakir miskin.

<b>Dinasti Fathimiyyah</b>	Negara dan Individu	Pemungut zakat resmi sudah jarang ditemui.
		Terjadi penerimaan zakat oleh kepala daerah tanpa pencatatan.
<b>Dinasti Turki Utsmani</b>	Negara dan Individu	Pengelolaan zakat mengalami perbaikan dari masa sebelumnya.
<b>Pasca Runtuhnya Turki Utsmani</b>	Institusi/ individu	Sejak masa inilah pengelolaan zakat mengalami penurunan hingga pada titik kritisnya, zakat menjadi kegiatan sukarela semata. Dan dikarenakan oleh tidak adanya pemungut zakat resmi, maka umat Islam mulai menyerahkan zakatnya kepada tokoh-tokoh lokal setempat.

#### D. Analisis Aplikasi Pengelolaan Zakat oleh Negara di Era Kontemporer

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan mengenai pengelolaan zakat di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Pakistan, maka dapat dianalisa beberapa hal berikut:

a) Semakin tinggi tingkat perhatian dan andil negara dalam pengelolaan zakat, semakin tinggi perolehan zakat bisa dimaskimalkan. Hal tersebut tergambar jelas pada pengelolaan ketiga negara ini: Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan. Brunei dengan sistem kerajaannya memberikan perhatian besar kepada persoalan zakat, begitupula pemerintah Malaysia dan Paksitan yang meletakkan divisi khusus pengelolaan zakat di bawah Departemen Agamanya. Bahkan keseriusan ini dibuktikan dengan aneka Undang-undang, kebijakan, dan fatwa yang diluncurkan dalam rangka meregulasi zakat. Hasilnya setara dengan keseriusan yang diberikan. Pakistan, contohnya, negara yang termasuk *lower middle*

*income*, seiring dengan keseriusan pemerintahnya menggalakkan zakat, maka seiring pula dnegan peningkatan tingkat ekonomi negara dan masyarakatnya; dapat dilihat dari peningkatan PDB, penurunan *poverty headcount ratio*, dan *poverty gap index*. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam menegakkan syariat zakat akan membawa manfaat besar bagi negara itu sendiri.

b) Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Semakin tinggi tingkat sosialisasi penyadaran zakat, semakin tinggi kemungkinan peningkatan perolehan zakat di suatu negara. Hal ini yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan urgensi zakat. Hasilnya mengesankan, dimana penerimaan zakat melonjak enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan sebelumnya. Sebelum adanya PPZ, masyarakat

menganggap bahwa kewajiban pembayaran zakat sudah lunas dengan pembayaran zakat fitrah.<sup>2</sup> Sehingga anggaran dana untuk sosialisasi merupakan bagian penting dari pengelolaan zakat.

- c) Kebijakan dan Undang-undang (UU) yang efektif sangat berpengaruh kepada tingkat pembayaran zakat kepada negara. Semakin baik dan tepat sebuah kebijakan/UU dimunculkan, semakin tinggi tingkat pembayaran zakat melalui lembaga/*amil* negara. Sebaliknya, minimnya regulasi yang mengatur zakat secara efektif, semakin sulit menegakkan zakat di suatu negara. Seperti kebijakan/peraturan pemotongan langsung zakat dari gaji yang dilakukan di Pakistan dan Malaysia, mampu menjaga kedisiplinan berzakat, sehingga jumlah orang yang lari dari kewajiban membayar zakat dapat ditekan. Begitupula peraturan yang diterapkan di Malaysia secara tegas yang memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pemungutan dan penyaluran zakat tanpa melalui lembaga resmi yang diatur negara, hal tersebut menjaga keteraturan arus zakat sehingga menuju satu pintu resmi. Begitupula yang diterapkan oleh kerajaan Brunei yang menerapkan sistem satu pintu pemungutan zakat.
- d) Meskipun Brunei Darussalam dan Malaysia menerapkan sistem satu pintu pemungutan dan pendistribusian zakat, tetapi mereka membuka banyak titik pembayaran zakat dalam rangka mempermudah

masyarakat untuk membayar zakat. Begitupula Pakistan, dengan *dual-system*-nya, juga membuka banyak titik pembayaran untuk pembayaran zakat ke negara. Semakin banyak titik pembayaran yang efektif –dalam artian mudah dijangkau masyarakat—semakin tinggi pula perolehan zakat. Kemudahan membayar zakat seperti melalui ATM, pemotongan gaji, loket-loket pembayaran yang mudah ditemui, dan bahkan di Brunei Darussalam *amil-amil* zakat negara ditunjuk dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan masjid, kerajaan, hingga kalangan militer guna menjangkau sebanyak-banyaknya *muzakki*.

- e) Keberagaman pola pengelolaan zakat negara diperbolehkan dalam syariah Islam selama tidak bertentangan dengan hal-hal prinsip dalam syariat. Syariat Islam bersifat fleksibel dan seiring dengan perkembangan zaman. Inovasi-inovasi yang bersifat *ijtihadi* seperti yang dilakukan Malaysia dengan zakat gaya korporasi merupakan hal yang diperbolehkan menurut syariat, selama bertujuan meningkatkan maslahat dan mendukung tegaknya syariat zakat. Bahkan, berdasarkan perbandingan dari ketiga bentuk pengelolaan zakat yang diterapkan di Malaysia – pengelolaan zakat secara penuh oleh negara bagian, pengelolaan berbasis korporasi, pengelolaan semi korporasi – justru yang paling mendatangkan hasil signifikan adalah pengelolaan berbasis korporasi. Sedangkan di negara dengan jumlah basis masyarakat yang sangat besar seperti Pakistan, pengelolaan resmi satu pintu dengan sistem berbasis

---

<sup>2</sup> Lihat : Departemen Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat, hlm.41-43

potongan langsung dan *dual system*, justru mendatangkan masalah yang besar sesuai kondisi negara mereka. Dan Brunei Darussalam dengan gaya kerajaannya. Meskipun demikian proses *ijtihad* dalam rangka terus menyempurnakan pengelolaan zakat harus terus dilakukan.

- f) Sebagaimana penghapusan beban-beban pajak dan *ushr* di masa Umar bin Abdul Aziz menyebabkan peningkatan penerimaan zakat negara, begitu pula kebijakan zakat sebagai pengurang pajak juga menyebabkan peningkatan penerimaan zakat negara. Secara ekonomi juga psikologis si pemilik harta, menjadi lebih mudah untuk membayarkan zakat jika beban pembayaran pajaknya berkurang.
- g) Pemungutan zakat dengan sistem potong langsung yang dilakukan Malaysia dan Pakistan merupakan cara efektif dalam mendisiplinkan pembayaran zakat. Ini adalah bentuk kontemporer dari gaya jemput bola. Jika pada masa Rasul dan *khulafaurrasyidin*, para *amil* diutus ke rumah-rumah pemilik harta, maka pada masa kini sistem-lah yang diutus untuk “jemput” uang zakat dari rekening para *muzakki*. Dari sisi lain, pemotongan zakat ini juga lebih meringankan bagi si *muzakki*, baik dari sisi teknis maupun dari sisi psikologis. Dari sisi teknis, si *muzakki* tidak perlu repot bepergian demi mengantar zakatnya, tidak perlu menghitung-hitung berapa kewajibannya. Dan dari sisi psikologis, karena zakat telah dibayar sebelum gajinya sampai di tangannya. Harta yang telah digenggam, jauh lebih berat untuk

dilepaskan daripada yang belum sampai kepadanya. Namun sistem potongan ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah belum bisa menjangkau semua jenis profesi dan kalangan, sehingga sistem jemput bola dengan menerjunkan *amil* ke tempat-tempat *muzakki* masih sangat perlu untuk dilakukan. Akan lebih baik lagi jika sistem pemungutan zakat melibatkan struktural pemerintah sampai tingkat RT sehingga lebih mudah menjangkau dan memantau *muzakki* sekaligus *mustahik*.

- h) Fatwa merupakan bagian yang sangat penting dalam mengelola laju perkembangan zakat di sebuah negara. Malaysia, misalnya, dengan adanya fatwa untuk taat kepada *ulil amri* dengan tidak memungut ataupun membayar zakat selain dengan lembaga resmi negara, memberikan penekanan yang kuat kepada masyarakat bahwa zakat adalah sesuatu yang urgen dan bersifat nasional. Fatwa-fatwa yang dikaji dan diluncurkan oleh para ulama negara hendaklah berjalan sejalan dengan kaidah *al-maqashid asy-syari`ah*.
- i) Dari bentuk-bentuk pendistribusian masing-masing negara dapat dilihat, bahwa tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai oleh suatu masyarakat, sangat menentukan bentuk pendistribusian dana zakat, ragam program, serta besarnya. Pakistan, misalnya, dengan posisi ekonomi *lower middle income*, mengalokasikan dana zakatnya dengan program yang dirasakan secara massif yang mencakup kebutuhan primer masyarakat, yakni jaminan sosial,

pendidikan, dan kesehatan. Meski perolehan zakat cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang masih perlu ditambah, dan jumlah penduduk miskin yang masih sangat banyak, Pakistan tidak membuat program-program yang di luar batas kebutuhannya, sebagaimana adanya pemberian biaya naik haji bagi pengurus masjid seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia. Sedangkan Malaysia, yakni negara *upper middle income*, yang tingkat kedalaman kemiskinan dan jumlah orang miskinnya di atas Pakistan, sudah bisa membuat program secara lebih “bebas”, seperti adanya bantuan hemodialisa, insentif biaya haji, aneka insentif, dan pembayaran hutang. Sedangkan, Brunei Darussalam dengan posisi *high income* dan jumlah masyarakat miskin yang sangat sedikit, diperkirakan hanya tersisa 5000 orang saja, dan itupun dengan standar kemiskinan yang jika di Pakistan mungkin sudah tidak layak lagi mendapat zakat, dapat membuat program yang jauh lebih “tinggi” lagi, tidak lagi berkutat pada persoalan kebutuhan pokok, namun mencakup kebutuhan umum seperti biaya pelunasan cicilan rumah, biaya pembayaran hutang pribadi, pembayaran biaya bulanan listrik dan air, biaya pesawat bagi pasien yang membutuhkan pengobatan jarak jauh, dan biaya pergi haji, serta gaya pendistribusian *lump sum* yang mencukupi si *mustahiq* hingga benar-benar ia mampu keluar dari jerat kemiskinan untuk selamanya. Sehingga, dalam persoalan pendistribusian ini tidak ditemui

model yang paling ideal, karena semuanya sangat bergantung kepada kondisi. Model yang paling ideal pada dasarnya lahir dari kebijakan negara yang mempertimbangkan faktor-faktor yang melingkupi masyarakatnya. Di sinilah pentingnya pengelolaan zakat oleh negara, karena akumulasi atau agregat zakat inilah yang mampu diolah menjadi sebuah kebijakan terpadu yang disalurkan secara terencana dan bertahap, sehingga kemiskinan sedikit demi sedikit dapat terobati. Berbeda dengan gaya penyaluran langsung atau terpecah-pecah ke dalam beberapa lembaga yang tidak bersinergi, maka zakat hanya akan menjadi recehan-recehan kecil yang berserakan, tidak bersifat terencana, tidak bersifat jangka panjang, sehingga tidak mampu mengobati kemiskinan secara terpadu.

#### **E. Hubungan *Al-Maqashid Asy-Syari'ah* dengan Zakat**

Setelah menguraikan keterkaitan zakat dengan negara dari sisi fiqih, historis, dan aplikasinya di tiga negara, secara umum dapat digambarkan bahwa hubungan antara zakat dan negara adalah hubungan timbal balik.

Jika suatu masyarakat dan pemerintahnya menegakkan syariat zakat, mengelolanya dengan sungguh-sungguh, maka zakat yang ditunaikan itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada komunitas/negara tersebut, mengobati persoalan-persoalan sosial masyarakat. Gaya dorong yang diberikan suatu negara kepada zakat, berbanding lurus dengan gaya dorong yang akan dibalikkan oleh zakat itu kepada negara tersebut. Semakin besar perhatian sebuah negara terhadap

pengelolaan zakat, semakin besar pula zakat memberikan kemaslahatan kepada negara tersebut, juga sebaliknya.

Berdasarkan kajian para ulama fiqh, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah, didorong oleh empat inti yang utama:

- a) *Jalb al-Mashalih*: mencapai kepentingan di dalam kehidupan.
- b) *Dar al-Mafasid*: menghalau kerusakan yang dapat timbul dalam masyarakat.
- c) *Sadd ad-Dharar*: menghalangi timbulnya kemudharatan.
- d) *Taghayyur az-Zaman*: memperhatikan perubahan yang terjadi dikarenakan zaman.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat yang melibatkan sistem negara – selama dipimpin oleh pemimpin muslim dan masih amanah dalam penyaluran zakat – memiliki keunggulan dalam mencapai masalah, mencegah kerusakan, dan menghalangi timbulnya kemudharatan. Terkait *jalb mashalih*, sistem negara berbasis muslim (meski belum sempurna menjadi negara yang *full* berbasis syariah), akan lebih mampu menciptakan kemaslahatan yang lebih besar ketimbang pembayaran zakat langsung atau pengelolaan zakat yang terpecah di beberapa lembaga pengelola zakat yang belum disinergikan satu sama lainnya. Hal itu dikarenakan, pengelolaan dengan sistem negara bersifat tersistem dan terencana, serta menyinergikan lebih banyak pihak secara meluas, dana zakat yang terkumpul lebih besar dan dapat dialokasikan secara lebih leluasa dalam bentuk program-program yang diperlukan sesuai kebutuhan

masyarakat, negara mempunyai wewenang dan kekuatan hukum yang diperlukan untuk mendisiplinkan pembayaran dan pengelolaan zakat. Sehingga perolehan maslahat (*jalb al-mashalih*) relatif lebih besar dibandingkan pembayaran langsung. Karena pembayaran langsung membuat dana zakat menjadi pecahan kecil-kecil yang pada umumnya tidak dapat mengangkat kemiskinan seseorang dalam satu waktu.

Sifat *dar al-mafasid* dan *sadd ad-dharar* pada pengelolaan zakat yang melibatkan peran negara juga relatif lebih kuat dibandingkan pengelolaan mandiri. Hal ini disebabkan negara mempunyai perangkat UU dan kebijakan yang dapat menolak terjadinya kemudharatan. Juga adanya evaluasi berkala yang meninjau ulang program-program yang telah terlaksana, yang dengan evaluasi itu akan terus memperbaiki kekurangan dan kemudharatan yang telah terlanjur terjadi. Meskipun pengelolaan yang melibatkan negara belum tentu bisa ideal seperti di masa-masa khalifah terdahulu, namun keikutsertaan negara dalam pengelolaan zakat membuat pengelolaan zakat terkontrol dan terukur.

*Taghayyur az-Zaman*, artinya pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi *ijtihad* yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, selama tidak keluar dari kebolehan syariah. Pemerintah boleh memperbarui sistem dengan gaya modern selama hal itu sejalan dengan aturan Islam dan demi meningkatkan kemaslahatan umat.

Apabila kita menganalisa apa yang telah disimpulkan dari tinjauan fiqh,

---

<sup>3</sup> Laldin, Mahmud, Sawari. *Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Wakaf*.

maka dapat dilihat bahwa hukum asal pengelolaan zakat dibebankan kepada pemerintah atau negara selama hal itu memungkinkan dan aman untuk dilakukan. Kecuali jika pemerintahan itu kafir, tidak menyalurkan harta zakat kepada *mustahiq*, maka masyarakat diperbolehkan untuk membagikan sendiri harta zakatnya kepada *mustahiq*.

Dari tinjauan hitoris juga nampak jelas bahwa pada awal pensyariatannya, zakat merupakan sistem “raksasa” yang melibatkan negara sebagai pengelola utamanya, melibatkan kepala negara, para *fuqaha* negara, *qadhi*, dan menteri-menteri sebagai pengambil kebijakannya. Secara historis jelas tergambar, bahwa zakat pada masa terdahulu tidak dianggap sebagai ibadah *mahdhah* semata yang dianggap tuntas hanya dengan membayarkannya kepada fakir miskin, namun ia dipandang –pada masa itu—sebagai suatu sistem jaminan kesejahteraan yang bersifat makro yang perannya terasa hingga melingkupi seluruh wilayah daulah Islamiyyah yang begitu luasnya. Pada masa terdahulu pula, zakat dianggap sebagai sebuah syiar sekaligus keunggulan Islam dibanding umat lainnya, sehingga dalam banyak riwayat ditemui kisah-kisah bahwa masyarakat kafir *dzhimmi* yang bernaung di bawah kekuasaan daulah Islam pun turut merasakan manfaat dari dana zakat tersebut.

Dari tinjauan aplikatif terlihat jelas bahwa kelebihan pengelolaan zakat dengan sistem negara dibandingkan pembayaran zakat langsung terletak pada *power* dari agregat zakat yang terkumpul sehingga menjadi sebuah dana yang besar yang bisa digunakan seluas-luasnya sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas *ashnaf*.

Seperti halnya sapu lidi, pembayaran zakat langsung seperti satu persatu batang lidi bergerak masing-masing, sehingga tak banyak berdaya guna. Sedangkan pengelolaan zakat yang bersinergi dalam satu komando, seperti penyatuan dari batang-batang lidi itu yang membentuk ikatan sapu, sehingga mempunyai daya manfaat yang jauh lebih besar. Selain kekuatan akumulasi dana zakat, juga tinjauan aplikatif menunjukkan peran penting UU, sistem, dan model sistem pengelolaan.

Berdasarkan paparan yang ada, jelaslah bahwa *al-maqashid asy-syariah* yang khusus dari zakat, yakni *ighnaa al-fuqaraa*, akan lebih mudah diwujudkan jika pengelolaan zakat melibatkan peran negara, melalui sistemnya dan sinergi dari berbagai pihak di negara tersebut, dengan kerja gotong-royong, bukan kerjan masing-masing.

Pencapaian *al-maqashid asy-syariah* secara umum pun, jika tanpa melibatkan peran negara akan bersifat tambal sulam. Pengelolaan zakat tanpa sinergi dengan satu komando, membuat permasalahan *mustahiq* diperbaiki di satu sisi, namun di sisi lain tidak tertambal. Apalagi pembayaran zakat secara langsung, membuat daya solutif zakat menjadi sangat lemah.

Yang dimaksud pengelolaan yang melibatkan peran negara, bukan berarti harus menutup kerja-kerja lembaga swasta yang sudah ada. Struktur pengelolaan di masing-masing negara dapat berbeda-beda sesuai kondisi, kebutuhan, dan kemampuan yang ada. Peran negara berarti keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, sebagai kepala sistem sekaligus penanggungjawab dan regulator. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, negara dapat

menynergikan berbagai pihak yang diperlukan untuk bergerak sesuai perencanaan yang telah disusun. Ketegasan pemerintah dalam mengatur arus lalu lintas zakat juga sangat mempengaruhi kekuatan perannya, sehingga pengelolaannya dapat diarahkan sesuai rencana yang telah ditentukan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil survey yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa baru 6% yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat negara, ditambah 8% yang dipotong langsung dari gaji. Hanya 23% responden yang menganggap zakat sebagai urusan yang bersifat nasional. Meskipun begitu, sebanyak 77% responden menganggap bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, bahkan negara -- menurut 77% -- ini harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Bahkan 87% responden menyatakan optimis akan adanya perubahan yang besar jika zakat dikelola secara profesional oleh negara. Dari data-data tersebut nampak bahwa meskipun pada tataran prakteknya masyarakat belum membayarkan zakatnya pada lembaga negara, namun pada dasarnya mereka percaya bahwa peran kuat negara dalam pengelolaan zakat akan membawa perbaikan yang signifikan.

Dari hasil kajian fiqih terhadap hubungan zakat dan negara, didapatkan bahwa hukum asal pensyariaan zakat selain dibebankan kepada individu untuk menunaikannya, juga dibebankan kepada negara untuk menegakkannya dalam sebuah sistem. Dari pendapat-pendapat ulama yang ada, serta dalil-dalil yang dikemukakan, maka pendapat yang

dianggap lebih *rojih* ialah mengikuti hukum asalnya, yakni pemerintah (selama ia muslim, tidak di bawah kuasa kaum non-muslim, serta masih amanah dalam menyalurkan dana zakat) diberikan wewenang dan amanah untuk mengelola zakat masyarakat muslim, dan masyarakat muslim (jika sistem zakat melalui negara ini sudah ada) diperintahkan untuk membayar zakat melalui sistem negara. Kecuali jika ada hal yang merintang dari pelaksanaan hukum asalnya, seperti pemerintahan non-muslim, tidak amanah, di bawah tekanan pihak kafir, maka *ijtihad* dapat dilakukan untuk menentukan pola pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi demikian hanya diperbolehkan selama rintangan untuk menunaikan kewajiban itu ada, jika rintangan telah hilang maka hukumnya kembali seperti semula.

Dari hasil kajian historis dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, zakat dikelola penuh oleh negara. Perubahan mulai terjadi pada masa Utsman, dan terus mengalami perubahan seiring dengan pergolakan politik. Hal ini menandakan bahwa pergolakan politik suatu negara sangat mempengaruhi pola pengelolaan zakat negara. Pembayaran zakat melalui negara mulai ditinggalkan perlahan-lahan sejak masa Daulah Umayyah, seiring menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, lalu betul-betul tidak ada lagi pengelolaan zakat oleh negara sejak runtuhnya kekhalifahan yang terakhir, Turki Utsmani. Dari rentetan sejarah pengelolaan zakat tersebut terlihat jelas, bahwa tingkat keseriusan dan peran sebuah pemerintahan terhadap pengelolaan zakat berbanding lurus dengan

kepercayaan masyarakat serta tingkat pembayaran zakat kepada sistem negara. Semakin serius dan amanah sebuah negara dalam mengurus zakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat, serta semakin tinggilah tingkat kepatuhan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui sistem negara. Semakin tinggi pula manfaat yang didapatkan oleh negara tersebut.

Berdasarkan kajian praktek pengelolaan zakat oleh negara di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Pakistan, dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan zakat oleh negara dapat berbeda-beda secara teknis, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di negara masing-masing. Sehingga tidak ada pola yang paling unggul antara satu sama lain. Suatu pola yang sukses di satu negara, belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Meskipun begitu, ada titik kesamaan yang ditemukan, yakni keseriusan, regulasi, inovasi, dan kemudahan, merupakan kunci kesuksesan pengelolaan zakat. Semakin tinggi tingkat keseriusan sebuah pemerintahan, semakin kondusif regulasi yang diluncurkan, semakin baik inovasi terkait teknis (baik pemungutan maupun pendistribusian), serta semakin mudah pembayaran zakat dilakukan, maka semakin tinggilah tingkat keberhasilan pengelolaan zakat di suatu negara.

Kajian *al-maqashid asy-syariah* dari zakat memperlihatkan bahwa tujuan khusus pensyariaan zakat ialah *ighnaa al-fuqara* (memampukan orang fakir sehingga keluar dari kemiskinan). Sedangkan mengikut tujuan umum *al-maqashid asy-syari'ah*, maka penegakkan zakat apabila dilakukan sesuai tata aturan syari'at akan mengantarkan sebuah masyarakat/negara kepada

terwujudnya kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifdz ad-diin*), terjaganya jiwa (*hifdz an-nafs*), terjaganya harta (*hifdz al-maal*), terbagunya keturunan dan harga diri (*hifdz an-nasl*), dan terjaganya akal (*hifdz al-'aql*). Pencapaian *al-maqashid asy-syari'ah* tersebut akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat melibatkan peran negara. Pengelolaan zakat melalui satu komando – selama pemerintahannya muslim yang baik, serta amanah—yang menyinergikan berbagai unsur kekuatan yang diperlukan guna memaksimalkan pengelolaan zakat, umpama sapu lidi yang menyatukan batang-batang lidi. Sedangkan penyaluran mandiri langsung kepada *mustahiq* atau pengelolaan yang terpecah pada beberapa lembaga yang belum bersinergi dalam satu sistem, umpama batang-batang lidi yang bekerja masing-masing sehingga daya solutif zakat menjadi sangat lemah. *Wallahua'lam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasimy, 1975, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Syalabi, 1993, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Abdul `Azhim bin Badawi al-Khalafi, 2006, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jibrin, Tanpa Tahun, "*Syarh Akhsharu al-Mukhtashirat*", Jilid 14, Mekah: Maktabah Syamilah.
- Aflah, Kutarno Noor, *et.al*, 2006, *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: FOZ.
- Afzalurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar *et.al*, 2007, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, jilid 8, Penerjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bablawy, Hazim, 1998, *Daur ad-Daulah fi Al-Iqtishad*, Kairo: Daar asy-Syuruq.
- Al-Baladziri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, 1987, *Futuh Al-Buldan*, tahqiq Abdullah Unais Ath-Thabba' dan Umar Unais Ath-Thabba', Beirut: Mu'assasah Al-Ma'aarif.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Asnab Al-Asyraf; Asy-Syaikhiri; Abu Bakar Ash-Shiddiq wa Umar ibn Al-Khaththab wa Waladuhuma*, tahqiq DR.Ihsan Shidqi Al-Amad, Cetakan Pertama, Kuwait: Mu'assasah Asy-Syira' Al-'Arobiy.
- Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Fajar Interpretama offset, cet. ke 3.
- Chapra, Umar, Tanpa Tahun, *The Islamic Welfare State and It's Role in The Economic*, The Islamic Foundation, Leicester: UK.
- Cresswell, John W., 1994, *Research Design Qualitative-Quantitative Approaches*, New Delhi: 1994.
- Departemen Wakaf dan Urusan Islam (*Wizarah al Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah*), 1427 H, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Jilid 25, Cetakan Pertama, Mesir: Dar ash-Shafwah.
- Doa, M. Djamal, 2002, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin, *et.al.*, 2008, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2014, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaththab*, Cetakan Ketiga, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, 2007, *Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Edisi Kedua, Kairo: Daar es-Salaam.
- Ibnu Abdil Hakam, Abu Muhammad Abdillah, 1967, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Beirut: Darul Ilmi Malayin.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 1984, Cetakan Kelima, Beirut: Daar Al-Qalam.
- Ibnu Khuzaimah, 1970, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Jilid 4, Beirut: Al-Maktab al-Islamiy
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaththab*, Penerjemah H. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Khadimiy, Nuruddin Mukhtar, 2014, *Nidzham al-Waqf wa Is'hamuhu fii Tahqiq al-Maqaashid al-'Aammah li Asy-syari'ah al-Islamiyyah*, Cetakan Pertama, Kairo: Daar es-Salaam.
- Khalil, Imaduddin, 1985, *Malamih al-Inqilab al-Islami fi Khilafah Umar bin Abdul Aziz*, Cetakan Ketujuh, Beirut: Mu'assasah Risalah.
- Al-Khatib, Ali Ahmad, 1986, *Umar ibn Al-Khaththab, Hayatuhu, Ilmu, wa*

- Adabuhu*, Cetakan Pertama, Beirut: Alam Al-Kutub.
- Majma' Lughah al-'Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Daar el-Ma'arif.
- Al-Malikiy, Shihabbuddin An-Nafrowiy Al-Azhariy, 1995, *Al-Fawaqih ad-Dawani 'ala Risaalah Ibnu Abi Zayd al-Qoirowaniy*, Jilid 2, Beirut: Daar el-Fikr.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif, 1339 H, *Fatawa wa Rasail Samaahati asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdil Lathif Aalu Syaikh*, Jilid 4, Mekah: Mathba'ah al-Hukumah.
- Muhammad, Yusuf Kamal, 1990, *Fiqh al-Iqtishad al-'Aam*, Cet. Pertama, Kairo: Percetakan Sinai Press.
- Nasution, Mustafa Edwin, *et. al.*, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- An-Nawawi, 1996, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Cet. Pertama, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1987, *Musykilatul Faqri wa Kayfa 'Aalajaha al-Islamu*, Cetakan Ketujuh, Beirut: Muassasah Risalah.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Fiqhuz-Zakah; Diraasah Muqaaranah li Ahkaamiha wa Falsafatuha fi Dhau'il Qur'an was Sunnah*, Beirut: Muassasah Risalah.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Fiqh Al-Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Min Fiqhi ad Daulah fil Islam*, (Cetakan ke 5), Kairo: Daar asy-Syuruuq.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Al-Maqashid Syari'ah al-Muta'alliqah bil Maal*, Dublin: Irlandia.
- Ar-Rahili, Ruway'i bin Rajih, *Fiqh Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 'Anhu Muwazinan bi Fiqhi Ayshur Al-Mujtahidin*, jilid 3, Cetakan Pertama, Mekah: Markaz Al-Bahts Al-'Ilmiy Wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Ummul Qura.
- Raisuni, Ahmad, 1992, *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi'.
- Redaksi Ensiklopedi Islam, 1993, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sabiq, Sayyid, 1968, *Fiqh Sunnah*. Kuwait : Daar El Bayan.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Fiqh Sunnah*, jilid 1, cetakan kedua, Kairo: Darul Fath lil I'lam al-'Arabiy.
- As-Salman, Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdil Muhsin, Tanpa Tahun, "*Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah*", Mekah: Maktabah Syamilah.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2014, *Umar ibn 'Abdil Aziz wa Ma'alim at-Tajdid wa al-Ishlah ar-Rasyidi 'ala Minhaj an-Nubuwwah* (Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah), Penerjemah: Shofau Qolbi, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sujatmiko, Eko, 2014, *Kamus IPS*, Cetakan Pertama, Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin, 2006, *Pengelolaan Zakat pada Awal Pemerintahan Islam*, pada buku Potret Dunia Zakat, Jakarta: FOZ.
- Sunanto, Musyrifah, 2003, *Sejarah Islam Klasik*, Jakarta: Prenada Media.

- Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, UII Press.
- Asy-Sya'rawi, 'Aidh Fadhil, 2007, *As-Siyasah al-Maliyah fi Daulah al-Khilafah*, Beirut: Darul Basyair al-Islamiyyah, Cet. Pertama.
- Asy-Syinqithi, Tanpa Tahun, *Syarh Zaad al-Mustaqna'*, Jilid 5, Mekah: Maktabah Syamilah.
- Al-Umar, Fuad 'Abdullah, 1996, *Idaarah Muassasah az-Zakah fi al-Mujtama'aat al Mu'ashirah (Dirasah Tahliliyah Muqaranah Ma'a Baiyti az-Zakah fi Daulah al-Kuwayt)*, Kuwait: Mansyurat Dzaat as-Salaasil.
- Umar, Hasbi, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenada Media.
- Al-Yandauji, Rayhana, 2014, *Muhadarat fi al-Maqashid asy-Syariah*, Fes: Universitas al-Quaraouiyine, Fakultas Syariah
- Zallum, Abdul Qadim, 2006, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Beirut: Darul Ummah.
- Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cetakan Ketiga, Damaskus: Daar el-Fikr, Jilid 2.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abidin, Basyir Kamal Basyir, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah Li Umar bin Abdul Aziz*, tesis untuk gelar Master, Universitas Yarmuk, Yordania.
- Abdushamad, Doucoure, Tanpa Tahun, *Mas'alatu Taqyim Zakah al-Fithr, Mabhats Yatanawal Fiqh Maqashid asy-Syari' fi Az-Zakah*, Fakultas Ulum Islamiyah, Medina International University.
- Ahmed, Habib, 2004, *The Role of Zakah and Waqf in Poverty Alleviation*, Jeddah: Islamic Development Bank Group Islamic Research and Training Institute.
- Basher, Mohamed Sharif dan Nurul Nabilah Haji Ali, 2012, *Analysis of Zakat Mangement in Brunei Darussalam*, Jurnal IJMS 19, Vol.2.
- Beik, Irfan Syauqi, 2009, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemsikinan: Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan IMZ Zakat and Empowering, Vol 2.
- Bello, Dogorawa Ahmad, 2010, *Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana*, Munich Personal RePec Archive, MPRA Paper No. 23191, 10 June 2010
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Faisal, 2011, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 2, IAIN Raden Intan Lampung, Desember 2011
- Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and The State: A History of Islamic*

- Philanthropy in Indonesia*, Brill's Southeast Asian Library, vol.1, ISBN 978-90-04-24920-2 (e-book), Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Febrianti, 2011, *Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Studi pada Negara Brunei Darussalam)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iqbal, Zafar, Tanpa Tahun, *Economic Rationale for The State Collection of Zakah*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.2, no.1.
- Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2014, *Islamic Social Finance Report 2014*, Jeddah.
- Kurnianto, M.Rifai, 2012, *Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Islaamiyyah wa Atsaaruha fii Mu'aalajati Mustajiddaat al-Amr (Al-maqashid Syariah Islam dan Peranannya Dalam Mengatasi Persoalan-perosalan Kontemporer)*, Tesis, Fakultas Ilmu-ilmu Islam, Jurusan Fiqih, Medinah International University (MEDIU), Februari 2012.
- Laldin, et.al. Tanpa Tahun. *Al-Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Wakaf*. Worksheet, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarbangsa, Malaysia.
- Mubarak, Jaih, et.al., 2011, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Pengelolaan Zakat oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Nadir, Kerrad, 2010, *An-Nidzham al-Jibaa-iy liz-Zakaah fii Dzhilli Ahkaam asy-Syari'ah al-Islamiyyah wal Qanun*, Tesis Magister University of Boumerdes, Departemen Pendidikan Tinggi dan Keilmuan Republik Aljazair.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2008, *Maqashid Syari'ah al-Muta'alliqah bil Maal*, disampaikan pada Majelis ke 18 di *Majlis al-Auroba lil Iftaa wal Buhuts (European Council for Fatwa ad Research)*, Dublin: Irlandia. Juli 2008 M
- Ricardo Fuentes Nieva et.al, 2014, *Working For The Few*, OXFAM House/OXFAM International, Oxford: 20 Januari 2014.
- Salami, Farook, *Nadhariyyah Al-maqashid asy-Syariah 'indal Imaam al-Ghazali: Ru-yah at-Tahliliyyah Li Fahmi an-Nushus al-Qur'aniyyah (The Maqasid Theory in Imam Ghazali's Vie: Textual Analytical Study)*, QURANICA - International Journal of Quranic Research (ISSN 2289-5396), Vol. 3, No 2: 2012
- Shaikh, Salman Ahmed, 2014, *Welfare Potential of Zakat: An Attempt to Estimate Economy Wide Zakat Collection in Pakistan* (December 2, 2014). PIDE, PSDE 30th AGM Conference.
- Suharto, Ugi, Tanpa Tahun, *Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)*, Jakarta: IMZ.
- Tim BAZNAS dan Bank Indonesia, 2014, "Toward an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System, Proposed Core Principle for Effective Zakat Supervision", dipresentasikan pada The Working Group of Zakat Core Principles.
- Yusoff, Mohammed B, 2006, *Fiscal Policy in an Islamic Economy and The Role*

- of Zakah*, IUM Journal of Economics and Management 14. No.2, The International Islamic University Malaysia.
- Zakaria, Maheran, 2014, *The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al- Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness*, Jurnal Asian Social Science, Canadian Center of Science and Education, Vol.10 No.3
- Zysow, Aaron, *Zakat*, dari Encyclopaedia of Islam, Brill, Leiden, 2002, ISBN 90-04-08118-6,
- Redaksi Zakat, 2014, *Di Brunei Darussalam Zakat Dikelola Langsung Oleh Pemerintah*, Majalah Zakat BAZNAS, Edisi Mei-Juni 2014.
- Anonim, 2015, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dan Teknik Analisis Data Kualitatif* [Online], <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html>, diakses pada tanggal 31 Desember 2015.
- Anonim, *Pengertian Tingkat Pengangguran* [Online], <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/tingkat-pengangguran-unemployment-rate/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016.
- Anonim, *Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi* [Online], <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/indeks-harga-konsumen-dan-tingkat-inflasi/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016.
- Anonim, *Inflasi* [Online], <https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi> diakses pada tanggal 7 Januari 2016.
- Admin Ekonomi Kelas X, *Tentang Koefisien Gini* [Online], <http://ekonomikelasx.blogspot.co.id/2015/01/tentang-koefisien-gini.html> diakses pada tanggal 7 Januari 2015. BAZNAS, "IB Peduli" [Online], <http://pusat.baznas.go.id/ib-peduli/>, diakses pada 28 Oktober 2015.
- Juwaini, Ahmad, 2015, *Forum Zakat Malaysia* [Online], <http://drhasanah.com/2010/forum-zakat-malaysia/> diakses pada tanggal 10 Desember 2015.
- Majelis Agama Islam Malaka, *Hukum Agih Zakat Secara Sendiri* [Online], [http://www.izakat.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=182%3Ahukum-agih-zakat-secara-sendiri&catid=33%3Aberita&Itemid=64&lang=bm](http://www.izakat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Ahukum-agih-zakat-secara-sendiri&catid=33%3Aberita&Itemid=64&lang=bm), diakses pada 12 Januari 2016.
- Mingka, Agustianto, *Peran Negara dalam Perekonomian (Perspektif Islami)* [Online], <http://www.agustiantocentre.com>, diakses pada 20 November 2015.
- Mukhlis, Muhammad 2010, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam* [Online], <https://kuabenai.wordpress.com/2010/12/06/pengelolaan-zakat-di-negara-negara-islam/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2015.
- Respati, Yogie, 2014, *Manajemen Zakat Brunei Darussalam* [Online], <http://mysharing.co/manajemen-zakat-brunei-darussalam/> diakses pada tanggal 8 Januari 2016.
- Shonhaji, Ahmad, Tanpa Tahun, *Sejarah Kegemilangan Zakat* [Online], <http://zakat.or.id/sejarah-kegemilangan->

[zakat/#sthash.BGKvju1D.dpuf](#),

diakses pada 15 Desember 2015.

Sudiaman, Maman, 2014, *Zakat Pengurang Pajak?* [Online], <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/03/10/n282f4-zakat-pengurang-pajak>, diakses pada 11 Januari 2016.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Glossarium* [Online], <http://data.tnp2k.go.id/?q=category/data/glosarium> diakses pada 08 Januari 2016.

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Zakat 15: Salah Paham dengan Amil Zakat* [Online]. <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/panduan-zakat-15-salah-paham-dengan-amil-zakat.html> diakses pada tanggal 15 November 2015.